



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I
melawan

PEMOHON II , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 29/Pdt.P/2017/PA.Prgi, tanggal 7 Juli 2017 telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Saudara kandung**

Hlm. 1 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: WALI NIKAH , dan 2(dua) orang sebagai saksi nikah masing-masing bernama: **SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 175 Ringgit (Seratus Tujuh Puluh Lima Ringgit)

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. ANAK KE I (Umur 25 Tahun)
 2. ANAK KE II (Umur 22 Tahun)
 3. ANAK KE III (Umur 16 Tahun)
 4. ANAK KE IV (Umur 11 Tahun)
 5. ANAK KE V (Umur 3 Tahun)
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di kantor urusan Agama Kecamatan Parigi dengan alasan, petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi melaksanakan dan mengadili perkara ini,

Hlm. 2 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penepatan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1989 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kanator Urusan Agama Kecamatan Parigi.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 1989 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH ;
- Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar 175 ringgit Malaysia;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 1989 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH ;
 - Bahwa akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar 175 ringgit Malaysia;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 6 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1989 di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama yang berwenang. Dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan mereka dapat dicatat guna untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Mei tahun 1989 di Kecamatan Parigi, Kabupetan Parigi Moutong, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar 175 Ringgit Malaysia, dan sejak menikah hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Hlm. 6 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Mei 1989 di Kecamatan Parigi, Kabupetan Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH ;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar 175 Ringgit Malaysia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang, mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1989 di Kecamatan Parigi, Kabupetan Parigi Moutong, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I DAN SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar 175 Ringgit Malaysi, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hlm. 7 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, junct Pasal 4, Pasal 14 sampai 29 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam dinyatakan telah memenuhi syarat, maka permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka hakim memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAPAR BIN SUSAH**) dengan Pemohon II (**NISMA BIN JUTONG**) yang dilaksanakan pada

Hlm. 8 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 zuqaidah 1438 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 10 dari 10 hlm. Pen. No. 30/Pdt.P/2017/PA.Prgi